

Tata Kelola Kewenangan TNI Dalam Operasi Militer Non-Perang: Telaah Hukum Tata Negara

Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak *¹
Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
*e-mail: naulirfy@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi militer selain perang dari sudut pandang hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM). Dengan menggunakan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai titik pijak, penelitian ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang diterapkan melibatkan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur kewenangan TNI. Selain itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengevaluasi implementasi peraturan tersebut di lapangan. Hasil analisis menunjukkan kompleksitas pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang serta tantangan dalam menerapkannya secara efektif di lapangan. Temuan ini menunjukkan perlunya solusi yang cermat untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan HAM. Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi yang dapat memastikan bahwa operasi militer selain perang yang dilakukan oleh TNI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

Kata kunci: Kewenangan TNI, Operasi Militer Selain Perang, Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia.

Abstract

This research examines the regulatory authority of the Indonesian National Army (TNI) in military operations other than war from the perspective of constitutional law and human rights (HAM). By using Law no. 34 of 2004 concerning TNI and Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights as a starting point, this research aims to ensure an appropriate balance between national security needs and human rights protection. The research method applied involves a normative juridical approach to analyze the legal and regulatory framework and legal doctrine that regulates the TNI's authority. In addition, an empirical juridical approach is used to evaluate the implementation of these regulations in the field. The results of the analysis show the complexity of regulating TNI authority in military operations other than war and the challenges in implementing it effectively in the field. These findings demonstrate the need for careful solutions to maintain a balance between national security and human rights. By considering these findings, this research contributes to identifying solutions that can ensure that military operations other than war carried out by the TNI are carried out in accordance with democratic principles and respect human rights.

Keywords: TNI Authority, Military Operations Other Than War, Constitutional Law, Human Rights.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki total 5.193.250 km², dengan 2.027.087 km² daratan dan 3.166.163 km² air. Indonesia memiliki luas daratan terbesar di Asia Tenggara. Karena luasnya wilayah Negara Indonesia, diperlukan organisasi pertahanan yang dapat melindungi NKRI. Setiap negara harus memiliki ketahanan nasional untuk mempertahankan eksistensinya dan mencapai tujuan dan prinsipnya. Dengan demikian, Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk pada 22 Agustus 1945 dan baru diganti namanya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada 3 Juni 1947, setelah sebelumnya berganti nama dari BKR pada oktober 1945 menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada 1 Januari 1946 (Andrizal, 2014).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, etnis, dan budaya memiliki tantangan yang kompleks dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, tidak hanya dalam menghadapi ancaman konvensional, tetapi juga dalam menghadapi berbagai tantangan non-tradisional, seperti bencana alam, terorisme, perbatasan yang rawan, dan

konflik internal. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dianalisis secara mendalam. Operasi militer selain perang merupakan bagian integral dari peran TNI dalam menjaga keamanan nasional. Operasi-operasi ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TNI di luar konteks konflik bersenjata langsung, seperti penegakan hukum, penanganan bencana alam, pengamanan perbatasan, dan berbagai misi kemanusiaan lainnya. Meskipun operasi-operasi ini tidak melibatkan pertempuran terbuka, namun mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas negara serta kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang keterlibatan militer dalam politik, terutama peran TNI dalam pembuatan kebijakan negara dan peran mereka dalam aktivitas sosial-politik sehari-hari, hampir selalu menimbulkan pro dan kontra. Masalahnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah bahwa, karena alasan historis dan konteks sosial politik saat ini, keterlibatan mereka dalam politik tampaknya sudah dianggap biasa. Tidak mengherankan bahwa pengamat politik seperti Burhan Magenda berpendapat bahwa peran politik militer di negara-negara berkembang tidak perlu dipersoalkan. Mengapa hal itu terjadi? Meskipun tingkat partisipasi militer dalam sistem politik bervariasi, dia tetap percaya bahwa militer adalah bagian penting dari negara (Burhan, 1998).

Publik melihat TNI sebagai bagian integral dari sejarah politik yang gelap dari pemerintahan Orba, dan telah berperan penting dalam mendukung kekuasaan rezim Soeharto selama 32 tahun. Oleh karena itu, Tentara Nasional juga harus diubah menjadi tentara profesional, tunduk pada otoritas sipil dalam pemerintahan demokratis, dan berfungsi sebagai alat pemerintah yang tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan politik. Selain memenuhi peran politik, TNI diharapkan untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan fungsi profesional mereka. TNI juga diminta untuk tunduk pada tuntutan hukum terkait tindakan kekerasan sebelumnya dan secara ketat memastikan bahwa tindakan mereka di masa mendatang tidak lagi melanggar hukum atau melanggar HAM.

Berbicara tentang peran TNI, itu berarti bahwa TNI berfungsi sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, dan mereka menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI).. Sebagaimana diketahui, militer Indonesia telah terlibat secara signifikan dalam kehidupan sosial politik dan membentuk kebijakan negara. Jika kita melihat kembali, keterlibatan militer dan TNI ini tampaknya tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sejarah yang membentuknya. TNI telah terlibat dalam kehidupan sosial-politik sejak berdirinya 1945 hingga 1998. Namun, pada tahun 2000, mereka secara resmi berhenti terlibat dalam kehidupan sosial-politik (Bilveer & Dwifungsi, 1995).

Namun, pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang sering kali memunculkan berbagai perdebatan dan kontroversi. Salah satu permasalahan utama adalah kejelasan dan batasan kewenangan TNI dalam melaksanakan operasi-operasi tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan interpretasi dan implementasi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menetapkan struktur organisasi, fungsi, dan tugas pokok TNI, termasuk dalam konteks operasi militer selain perang. UU No. 34 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kuat bagi kewenangan TNI dalam melaksanakan berbagai tugasnya, termasuk operasi-operasi non-perang. Namun, dalam praktiknya, implementasi UU tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Misalnya, ketidakjelasan dalam batasan kewenangan TNI dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hak asasi manusia." Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam konteks ini. Setiap tindakan yang dilakukan oleh TNI dalam operasi militer, termasuk operasi militer selain perang, haruslah memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum yang penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, termasuk oleh TNI. Namun, dalam prakteknya, implementasi kedua undang-undang tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan. Masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam berbagai operasi militer yang dilakukan oleh TNI. Ketidaksesuaian antara kewenangan TNI dan prinsip-prinsip HAM juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi secara serius.

Pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang merupakan salah satu masalah yang sering diperdebatkan, terutama dalam konteks pemerintah Indonesia. Pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang mengatur tugas-tugas yang dilakukan TNI dalam operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain. TNI memiliki tugas pokok dalam melindungi keamanan nasional, melindungi objek vital nasional, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks operasi militer selain perang, TNI bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas nontempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, penanggulangan akibat bencana, dan untuk kepentingan nasional lainnya.

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Selain fungsi utamanya dalam pertahanan dan keamanan negara, TNI juga terlibat dalam berbagai operasi militer selain perang, yang meliputi misi penanggulangan bencana alam, pengamanan perbatasan, penegakan hukum, dan berbagai operasi lainnya yang tidak terkait langsung dengan pertempuran bersenjata. Namun, peran TNI dalam operasi militer selain perang sering kali memunculkan perdebatan terkait kewenangannya, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, kerangka hukum yang mengatur kewenangan TNI dan perlindungan HAM menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan utama dalam menetapkan kewenangan TNI dan memastikan perlindungan terhadap HAM dalam setiap operasi militer selain perang. Namun, implementasi kedua undang-undang tersebut di lapangan sering kali menghadapi tantangan dan kontroversi. Doktrin TNI dan prosedur operasi militer menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan TNI dan penegakan HAM dalam setiap operasi yang dilakukan.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, dengan mempertimbangkan aspek hukum tata negara dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kewenangan TNI serta mencari solusi untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia dalam setiap operasi militer yang dilakukan oleh TNI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembahasan kebijakan dan peraturan terkait peran TNI dalam menjaga keamanan dan hak asasi manusia dalam konteks operasi militer selain perang.

METODE

. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kombinasi antara metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, terutama UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. yang berarti bahwa penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori, konsep, dan undang-undang yang relevan. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai dasar untuk sistem standar. Asas-asas, norma, peraturan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) termasuk dalam sistem norma yang dimaksud (Sunggono, 2016). Analisis ini melibatkan pembacaan teks undang-undang, penafsiran hukum, serta tinjauan doktrin hukum yang terkait. Selain itu, pendekatan yuridis empiris akan digunakan untuk mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian lapangan akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung pada operasi militer yang dilakukan oleh TNI, serta analisis dokumen terkait pelaksanaan operasi militer selain perang. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik, dimana data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam analisis, penelitian ini akan mengacu pada tiga teori utama, yaitu teori hukum tata negara, teori hak asasi manusia, dan teori operasi militer, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang serta solusi yang dapat memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.

Pembahasan

TNI adalah bagian penting dari pertahanan negara yang bertanggung jawab untuk melindungi hak hidup dan hak atas rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. TNI berperan penting untuk menjaga kedaulatan bangsa baik di darat, laut, dan udara, dari berbagai macam bentuk ancaman dan serangan, baik yang sifatnya hard threats maupun soft threats. Kaitan antara TNI dan hak asasi manusia bahwa bagian dari fungsi TNI sebenarnya melakukan tugas pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi kesehatan, dalam hal ini, sebagai contoh tugas TNI dalam penanganan COVID-19, atau penanganan banjir dan bencana alam maupun bencana non alam, sebenarnya adalah tugas pemenuhan hak asasi manusia. Banyak orang tidak menyadari bahwa pemenuhan hak asasi manusia mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan logistik. Reformasi kelembagaan TNI harus secara konsisten meningkatkan kapasitas dan kapasitas TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi profesionalnya dengan memasukkan hak asasi manusia ke dalam pendidikan, pelatihan, dan pembekalan personel TNI untuk mencegah praktik yang melanggar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Semakin banyak tantangan yang dihadapi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, membutuhkan TNI yang lebih kuat dan profesional yang menghormati hak asasi manusia, supremasi sipil, dan prinsip hukum. Untuk menghadapi tantangan dari berbagai elemen, pendekatan dialogis dan persuasi juga dapat digunakan. TNI memiliki modalitas yang baik untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian global, karena TNI kita punya kapasitas dan sumber daya manusia yang mampu melakukan pendekatan dialogis. Indonesia, terutama TNI, telah mencapai banyak prestasi dalam hal perdamaian global. Menurutnya, TNI memiliki potensi untuk menerapkan pendekatan dialogis terhadap bagian masyarakat yang tidak stabil.

Pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang merupakan salah satu masalah yang sering diperdebatkan, terutama dalam konteks pemerintah Indonesia. Pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang mengatur tugas-tugas yang dilakukan TNI dalam operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain. TNI memiliki tugas pokok dalam melindungi keamanan nasional, melindungi objek vital nasional, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks operasi militer selain perang, TNI bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas non tempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, penanggulangan akibat bencana, dan untuk kepentingan nasional lainnya. Pelaksanaan OMSP, seperti halnya operasi perang, berpegang pada suatu prinsip untuk memudahkan, mempercepat, dan melindungi personel yang dikerahkan. Komandan operasi perlu memahami prinsip-prinsip yang ditetapkan dan menerapkannya dalam operasi secara benar. Beberapa prinsip umum dalam pelaksanaan OMSP adalah: kejelasan sasaran, kesatuan tindak, keabsahan, keuletan, batasan, dan keselamatan (US, 1996). Tugas utama TNI adalah untuk melaksanakan operasi militer non-perang (OMSP), yang juga dikenal sebagai operasi militer selain perang (OMSP). OMSP terdiri dari 14 tugas utama, salah satunya adalah menghentikan gerakan separatisme bersenjata. TNI juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas non-tempur seperti tugas kemanusiaan, menangani dampak bencana, dan untuk kepentingan nasional lainnya. Lemhannas menjelaskan bahwa TNI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan OMSP. Dalam melaksanakan OMSP, TNI harus mengikuti aturan yang berlaku, seperti hukum, keamanan, dan keadilan. Mereka juga harus melakukan

operasi militer selain perang dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hukum dan peraturan TNI.

Untuk melaksanakan tugas OMSP, TNI dapat dikerahkan untuk memerangi separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan terorisme. Selain itu, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, TNI juga dapat dikerahkan untuk mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek strategis penting nasional, dan melaksanakan tugas perdamaian global. Selain itu, TNI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan OMSP, termasuk membantu pemerintahan lokal, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal keamanan dan ketertiban, dan mengamankan tamu negara, termasuk kepala dan perwakilan pemerintah asing. Tiga tugas tambahan OMSP adalah membantu menangani bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, dan membantu pemerintah melindungi pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlu dikaji ulang untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Dalam konteks operasi militer selain perang, TNI harus mematuhi doktrin tata negara yang menetapkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama, seperti hak asasi kehidupan, hak asasi keamanan, hak asasi kebebasan beragama, hak asasi kebebasan berkewarganegaraan, hak asasi kebebasan pergerakan dan pilihan wilayah, hak asasi kebebasan perlindungan, dan hak asasi kebebasan dari penggunaan dan pengambilan tangan. TNI juga harus melakukan prosedur operasi militer yang sesuai dengan doktrin tata negara dan hukum yang berlaku.

Implementasi kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang di lapangan perlu diperhatikan untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penggunaan kuasa militer harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku. TNI harus melakukan pengawasan yang efektif dan efisien, serta melakukan pengawasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. TNI juga harus melakukan pengawasan yang transparan, yang dapat diakses oleh masyarakat, dan yang mematuhi kewajiban-kewajiban yang berlaku. Contoh operasi militer non-perang yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk memerangi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan terorisme. Selain itu, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, TNI juga dapat ditugaskan untuk menjaga wilayah perbatasan, menjaga objek strategis penting nasional, dan melakukan tugas perdamaian global. Tiga tugas tambahan OMSP adalah membantu menangani dampak bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, dan membantu pemerintah mencegah pembajakan, perompakan, dan penyelundupan di pelayaran dan penerbangan. Dalam operasi militer non-perang, pihak berwajib lain, seperti pemerintah, kepolisian, dan lain-lain, dapat melakukan pengawasan dan pengawasan.

Bagi penulis ceta yang tepat dengan konteks antara keamanan dan hak asasi manusia dalam operasi militer selain perang yang dilakukan oleh TNI adalah melakukan pengaturan kewenangan yang transparan, efisien, dan efektif. TNI harus menggunakan doktrin tata negara yang menetapkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama, serta melakukan prosedur operasi militer yang sesuai dengan hukum yang berlaku. TNI juga harus melakukan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang berlaku. Selain itu, TNI harus melakukan pengawasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, melakukan pengawasan yang dapat diakses oleh masyarakat, dan melakukan pengawasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam operasi militer non-perang, TNI dapat digunakan untuk tujuan penyelenggaraan pertahanan, seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata. TNI juga memiliki tugas penting dalam melaksanakan operasi militer selain perang, yang utamanya adalah membantu pemerintah. Salah satu elemen penting dalam operasi militer non-perang adalah pengaturan hukum dan keamanan. TNI harus menjalankan operasi militer selain perang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan hukum dan peraturan TNI. Sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pengawasan dalam operasi militer non-perang untuk memastikan bahwa

operasi militer selain perang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan hukum dan peraturan TNI.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang merupakan salah satu masalah yang sering diperdebatkan, terutama dalam konteks pemerintah Indonesia. Pengaturan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang mengatur tugas-tugas yang dilakukan TNI dalam operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlu dikaji ulang untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Implementasi kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang di lapangan perlu diperhatikan untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.

Untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia dalam operasi militer selain perang yang dilakukan oleh TNI, perlu dilakukan pengaturan kewenangan yang transparan, efisien, dan efektif. TNI harus menggunakan doktrin tata negara yang menetapkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama, serta melakukan prosedur operasi militer yang sesuai dengan hukum yang berlaku. TNI juga harus melakukan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang berlaku. Selain itu, TNI harus melakukan pengawasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, melakukan pengawasan yang dapat diakses oleh masyarakat, dan melakukan pengawasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal. Jurnal Ilmu Hukum. 2014. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004"
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.
- D. Magenda, Burhan. 1998. Militer dan Politik. Jakarta: PT. Rajawali.
- Headquarters Department of the Army, Field Manual No 100-15, Washington,DC, 29 October 1999 [http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-15/Ch9.htm#s1]
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. TENTARA NASIONAL INDONESIA
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.